

**SOSIALISASI HUKUM PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Susanto^{1*}, Agus Salim², Budi Kristian³, Ferziyansah⁴, Filipus Wahyu Wicaksono⁵, Friki Tri Ramdani⁶, Gandung Sulistio Nugroho⁷, Gita Novriana Amran⁸

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum S2, Magister Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: susanto@unpam.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman warga Kelurahan Pancoranmas, Depok, mengenai pencegahan dan penyelesaian tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), yang hingga kini masih menjadi permasalahan serius di berbagai lingkungan sosial. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai bentuk-bentuk KDRT, mekanisme perlindungan korban, serta prosedur pelaporan sering menyebabkan kasus tidak tertangani secara optimal. Kegiatan yang dilaksanakan pada 19 November 2025 ini bertujuan memberikan edukasi hukum agar masyarakat mampu mengenali indikasi KDRT, memahami hak-hak korban, serta mengetahui langkah-langkah penyelesaian baik melalui upaya hukum litigasi maupun nonlitigasi. Metode pengabdian meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta konsultasi kasus yang memungkinkan peserta menyampaikan pengalaman atau pertanyaan secara langsung. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terkait definisi, ruang lingkup, serta penanganan KDRT, termasuk pentingnya peran keluarga, tokoh masyarakat, dan aparat kelurahan dalam pencegahan. Kesimpulannya, sosialisasi hukum ini efektif dalam memperkuat kesadaran dan keberanian masyarakat untuk bertindak dalam menghadapi kasus KDRT, serta mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman, responsif, dan peduli terhadap perlindungan korban.

Kata Kunci: KDRT, sosialisasi hukum, pencegahan kekerasan

ABSTRACT

This community service activity was carried out to enhance the understanding of residents in Pancoranmas Sub-district, Depok, regarding the prevention and resolution of Domestic Violence (DV), which remains a serious issue in various social environments. The lack of public knowledge about the forms of DV, victim protection mechanisms, and reporting procedures often results in cases being handled ineffectively. Held on November 19, 2025, this program aimed to provide legal education enabling the community to identify indicators of DV, understand victims' rights, and recognize both litigation and non-litigation pathways for case resolution. The methods implemented included legal counseling, interactive discussions, and case consultations that allowed participants to share experiences and raise questions directly. The results indicated a significant improvement in participants' comprehension of definitions, scope, and handling mechanisms of DV, as well as the crucial roles played by families, community leaders, and local officials in prevention efforts. In conclusion, this legal outreach effectively strengthened community awareness and encouraged greater willingness to act against DV, fostering a safer, more responsive, and victim-protective environment.

Keywords: domestic violence, legal socialization, violence prevention

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang masih sering terjadi di tengah masyarakat Indonesia, baik di lingkungan pedesaan maupun perkotaan. Meskipun pemerintah telah mengatur secara tegas mengenai pencegahan dan penanganan KDRT melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kasus-kasus KDRT sering kali tidak dilaporkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bentuk tindakan yang termasuk KDRT, mekanisme perlindungan korban, serta prosedur pelaporan yang tersedia (Hidayati & Mulyadi, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi hukum masyarakat mengenai isu KDRT masih tergolong rendah dan membutuhkan intervensi edukatif yang terarah.

Di Kelurahan Pancoranmas, Depok, persoalan terkait KDRT juga menjadi perhatian penting, terlebih karena masih ditemui kasus-kasus yang tidak ditangani secara optimal akibat faktor ketidaktahuan, ketergantungan korban kepada pelaku, serta minimnya keberanian untuk melapor (Sari & Wibowo, 2022). Oleh karena itu, sosialisasi hukum yang komprehensif diperlukan untuk membantu masyarakat memahami hak-hak korban, langkah-langkah pencegahan, dan mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

Rumusan masalah dalam pengabdian ini mencakup: (1) bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana KDRT; (2) apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam proses pencegahan dan pelaporan KDRT; dan (3) sejauh mana sosialisasi hukum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya perlindungan terhadap korban KDRT. Berdasarkan rumusan tersebut, tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan edukasi hukum mengenai pencegahan dan penyelesaian kasus KDRT, meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam lingkup rumah tangga, serta memperkuat kemampuan masyarakat dalam melakukan tindakan yang tepat ketika menghadapi atau mengetahui kasus KDRT.

Ruang lingkup pengabdian mencakup penyuluhan hukum, diskusi interaktif, konsultasi kasus, serta edukasi mengenai prosedur pelaporan dan perlindungan yang tersedia bagi korban.

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian ini dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat Kelurahan Pancoranmas, Depok, mengenai pencegahan dan penyelesaian tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Jenis pengabdian yang digunakan adalah penyuluhan hukum berbasis partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menerima materi, tetapi juga terlibat aktif dalam diskusi dan konsultasi. Pendekatan partisipatif ini dipilih agar peserta dapat mengaitkan pengetahuan yang diberikan dengan pengalaman dan kondisi nyata yang mereka hadapi. Tahapan pelaksanaan terdiri dari beberapa langkah, dimulai dengan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat dan permasalahan yang paling sering muncul terkait KDRT. Selanjutnya, dilakukan

penyusunan materi sosialisasi yang mencakup definisi KDRT, bentuk-bentuk kekerasan, mekanisme pelaporan, serta perlindungan hukum bagi korban.

Kegiatan inti meliputi penyuluhan hukum yang disampaikan oleh pemateri, diskusi interaktif untuk menampung pertanyaan dan pengalaman peserta, serta sesi konsultasi kasus bagi peserta yang ingin menyampaikan permasalahan secara lebih personal. Untuk memudahkan pemahaman peserta, alur pengabdian dijelaskan secara runut mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Secara garis besar, alur kegiatan mencakup: (1) identifikasi masalah, (2) penyusunan materi, (3) penyuluhan hukum, (4) diskusi kelompok, (5) konsultasi individual, dan (6) evaluasi akhir mengenai tingkat pemahaman peserta. Metode ini dipilih untuk memastikan bahwa kegiatan tidak hanya memberikan pengetahuan teoretis, tetapi juga mampu memberikan solusi praktis yang dapat diterapkan dalam upaya pencegahan dan penyelesaian KDRT di lingkungan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian mengenai sosialisasi hukum pencegahan dan penyelesaian tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kelurahan Pancoranmas menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat. Peserta yang terdiri dari Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, Ibu PKK, Karang Taruna, dan warga setempat mengikuti kegiatan dengan antusias. Berdasarkan evaluasi awal dan akhir, terlihat adanya peningkatan pengetahuan mengenai definisi KDRT, bentuk-bentuk kekerasan, hak-hak korban, serta mekanisme pelaporan dan perlindungan.

Tabel 1. Peningkatan Pemahaman Masyarakat mengenai KDRT

No	Aspek Pemahaman	Sebelum (%)	Sesudah (%)
1	Mengetahui definisi KDRT	48%	91%
2	Mengenali bentuk-bentuk kekerasan	42%	88%
3	Memahami hak korban	35%	84%
4	Mengetahui mekanisme pelaporan	27%	79%
5	Mengetahui lembaga perlindungan	31%	82%

Hasil evaluasi kegiatan, 2025.

Data dalam tabel menunjukkan peningkatan pemahaman di seluruh indikator, menandakan efektivitas sosialisasi. Hasil kegiatan pengabdian ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Hadjon (1987), bahwa kesadaran hukum masyarakat akan meningkat apabila diberikan edukasi yang tepat, terstruktur, dan berkelanjutan. Peningkatan pemahaman peserta menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan intervensi efektif untuk mendorong masyarakat lebih berani melaporkan kasus KDRT dan memahami hak-hak mereka.

Selain itu, temuan ini konsisten dengan penelitian Setiawan & Rahayu (2020), yang menyatakan bahwa penyuluhan hukum memiliki dampak positif terhadap literasi hukum masyarakat, terutama dalam isu kekerasan dalam rumah tangga. Di Pancoranmas, masyarakat yang sebelumnya ragu untuk melapor mulai menunjukkan pemahaman mengenai prosedur dan lembaga yang dapat dihubungi, seperti Unit PPA, kepolisian, dan P2TP2A.

Kegiatan ini juga mengonfirmasi bahwa keterlibatan tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar dalam menumbuhkan keberanian korban untuk mencari pertolongan. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari (2021) yang menekankan bahwa dukungan sosial berperan penting dalam pencegahan dan penanganan KDRT.

Secara umum, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa sosialisasi hukum bukan hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap baru masyarakat dalam menyikapi isu KDRT. Dengan data kuantitatif dan dukungan teori, kegiatan ini dapat dinyatakan berhasil mencapai tujuannya.



Gambar 1.Penyampaian Materi PKM

Selain itu, temuan ini konsisten dengan penelitian Setiawan & Rahayu (2020), yang menyatakan bahwa penyuluhan hukum berperan signifikan dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya terkait isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Melalui peningkatan pemahaman mengenai hak-hak korban, mekanisme pelaporan, serta konsekuensi hukum bagi pelaku, penyuluhan terbukti mampu mengubah persepsi masyarakat yang sebelumnya cenderung pasif atau ragu untuk melapor. Hal ini juga terlihat dalam kegiatan di Pancoranmas, di mana masyarakat yang sebelumnya kurang percaya diri untuk mencari bantuan mulai menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur formal serta lembaga yang dapat dihubungi, seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), kepolisian, dan P2TP2A. Peningkatan pengetahuan ini menjadi indikator awal terjadinya perubahan perilaku hukum di tingkat komunitas.

Kegiatan ini juga mengonfirmasi bahwa keterlibatan tokoh masyarakat, seperti ketua RT/RW, tokoh agama, maupun kader pemberdayaan masyarakat, memiliki pengaruh besar dalam menumbuhkan keberanian korban atau keluarga korban untuk mencari pertolongan. Kehadiran tokoh yang dihormati dapat menjadi jembatan antara korban dan lembaga layanan, sekaligus mereduksi rasa takut terhadap stigma sosial. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari (2021) yang menekankan bahwa dukungan

sosial, baik dalam bentuk dukungan emosional, informasi, maupun instrumental, memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanganan kasus KDRT. Dengan demikian, kerja sama antara penyuluhan hukum dan tokoh masyarakat menjadi strategi yang efektif dalam memperkuat sistem perlindungan korban di lingkungan lokal. (Wiyono dkk, 2020)

Secara umum, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa sosialisasi hukum tidak hanya berperan dalam meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mampu membentuk sikap baru masyarakat dalam menyikapi isu KDRT. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya melapor, keberanian untuk mengakses layanan, serta kesiapan masyarakat dalam memberikan dukungan terhadap korban. Dengan dukungan data kuantitatif dan landasan teori yang relevan, kegiatan ini dapat dinyatakan berhasil mencapai tujuannya, yaitu membangun masyarakat yang lebih sadar hukum, responsif, dan peduli terhadap upaya pencegahan KDRT. Temuan ini sekaligus menjadi dasar bagi pelaksanaan program lanjutan yang lebih berkelanjutan dan terintegrasi dengan lembaga terkait.



Gambar 2 .Antusiasme Peserta PKM

Di sisi lain, pelaksanaan sosialisasi ini juga mengungkap adanya hambatan struktural yang masih perlu mendapat perhatian. Sebagian masyarakat, khususnya kelompok dengan tingkat pendidikan rendah, masih menunjukkan kesulitan dalam memahami istilah hukum atau prosedur administratif yang dijelaskan. (Darusman, dkk, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi hukum telah meningkatkan literasi dasar, diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih inklusif, seperti penggunaan bahasa sederhana, ilustrasi visual, maupun simulasi kasus. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat mengakses informasi secara setara dan tidak merasa terpinggirkan dalam proses pendampingan hukum. Selain itu, hambatan kultural seperti anggapan bahwa KDRT merupakan “urusan rumah tangga” masih ditemukan pada beberapa peserta, sehingga memperkuat urgensi edukasi berkelanjutan untuk mengubah norma sosial yang tidak berpihak pada korban.

Selanjutnya, keberhasilan kegiatan ini juga membuka peluang untuk pengembangan model pendampingan berbasis komunitas. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat dan dukungan tokoh lokal, terbentuk potensi untuk membangun jejaring perlindungan yang lebih terstruktur, seperti pembentukan kelompok relawan, posko pengaduan komunitas, atau forum diskusi rutin mengenai kesehatan dan keselamatan keluarga. Model berbasis komunitas ini dapat menjadi perpanjangan tangan lembaga formal, sehingga proses pelaporan dan penanganan kasus dapat berlangsung lebih cepat dan responsif. Selain itu, keterlibatan komunitas secara langsung dapat memperkuat rasa kepemilikan sosial (*social ownership*) terhadap isu KDRT, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kekerasan.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pancoranmas berhasil meningkatkan literasi hukum masyarakat, terutama terkait prosedur pelaporan dan lembaga layanan yang dapat diakses, seperti Unit PPA, kepolisian, dan P2TP2A. Masyarakat yang sebelumnya ragu atau belum memahami mekanisme penanganan KDRT mulai menunjukkan perubahan sikap, ditandai dengan meningkatnya keberanian untuk mencari bantuan serta kesadaran bahwa KDRT merupakan isu publik yang harus ditangani secara hukum.

Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat terbukti memiliki pengaruh signifikan dalam membangun lingkungan yang suportif bagi korban. Dukungan sosial yang diberikan tokoh lokal menjadi faktor penting yang mendorong korban untuk keluar dari situasi kekerasan dan mengakses layanan perlindungan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif antara penyuluh hukum dan komunitas merupakan strategi efektif dalam pencegahan maupun penanganan KDRT.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami ucapan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah memberikan masukan dan saran yang membangun demi kesempurnaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Lurah Pancoranmas Depok serta LPPM Universitas Pamulang atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Bachtiar, B., & Bastinaon, B. (2020). Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu. *Jurnal Lokabmas Kreatif*, 1(1), 76-82.
- Sari, M. (2021). *Peran dukungan sosial dalam pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press.

- Setiawan, A., & Rahayu, S. (2020). *Pengaruh penyuluhan hukum terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat dalam isu kekerasan dalam rumah tangga*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Masyarakat.
- Wiyono, B., Arofa, E., Wulansari, E. M., & Susanto, S. (2020). Sosialisasi Undang-Undang Kdrt Dan Perlindungan Anak. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(2), 42-47.